

**PENANGGUNGJAWAB – DIVISI – KOORDINATOR DAERAH
2016**

Kpt No. 3/Kpts/KIP-Kota langsa/V/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penyelarasan divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Daerah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 ; PKPU No. 05 Tahun 2008 Sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Daerah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2016
- Lampiran 1 halaman.